

## PROBLEMATIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA BANJARMASIN

Fatimah, Harpani Matnuh, Akhmad Rudini Akbar  
Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

### ABSTRACT

Akhmad Rudini Akbar, 2014. Problematic of Women Representation on Banjarmasin Parliament. Thesis, Program Study of Citizenship and Pancasila Education, Department of Education Social Sciences, Teacher and Education Science Faculty, University of Lambung Mangkurat. Counselor (I) Fatimah (II) Harpani Matnuh.

Women Representation in parliament has been the focus of a lot of people since it is especially found on the election results that the percentage of women's representation in parliament does not reach the threshold of women representation. This study aims to see the women representation in Banjarmasin Parliament from the legislative election results. In addition, it also aims to know the problematic or the problems that occur in the women representation and the factors that affect the women representation in Banjarmasin Parliament.

The method used in this study is qualitative data collection techniques by using the observation so that the researcher can see the problems of women representation in Banjarmasin Parliament, the interview is given to find out the problems directly from the informants as a source of data, and documentation is used to facilitate the researcher in collecting data both written documents or images as a data source.

The research results show that the women representation is seen from the amount of Parliament members from among the women do not achieve the results of legislative elections but it nearly approaches the percentage of women representation. The problematic lead more to the limitation of women and the factors that influence it such as the difficulty of finding human resources who are courageous on the politic field and competent on it become a significant factor.

In short, based on the results of this study, it is suggested that the women in Banjarmasin Parliament members should work optimally in order to further maximize their real work for the society, especially regarding to the issues of women's active role in efforts to increase the number women representation in the future and to strive for increasing the number of women representation to achieve the gender balance so that it can simplify the delivery of the interests and rights of women to go down to the community such as socializing or making events for instance seminars on increasing the women's representation.

Keyword: Problematic, Women, Representation

### A. PENDAHULUAN

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan

carakonstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiardjo, 2008:404) Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan

ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil

Berangkat dari hal tersebut untuk bisa mencapai terbentuknya atau berdirinya sebuah partai politik di haruskan memenuhi persyaratan. Di dalam UU. No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang di perbaharui di UU No. 2 tahun 2011 di atur proses menjadi sebuah partai politik dengan salah satu syarat adalah keterwakilan perempuan di dalam partai sebesar 30 %.Kemudian upaya dalam menyuarkan kerwakilan perempuan dalam politik, sikap ini diambil dari Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008 Pasal ayat (2) tentang Partai Politik menyatakan

30% bagi perempuan dalam politik yang langsung berkaitan dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, menentukan perempuan dalam parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan hasil pemilu dapat menghasilkan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30%.

Dalam penerapannya, perempuan dihadapkan pada beberapa masalah dalam penyampaian hak – hak politik khususnya yang berkaitan dengan perbedaan gender seperti perlakuan yang berbeda antara perempuan dan pria dalam berpolitik karena pria atau laki – laki lebih dianggap mampu dalam berpolitik.

Faktor – faktor yang berkaitan langsung dengan proses politik seorang perempuan sebagai anggota DPR layak untuk diamati. Faktor – faktor tersebut berkaitan dengan permasalahan yang akan nantinya muncul pada para perempuan dalam proses keterwakilan perempuan di DPR. Sehingga keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dapat mewujudkan amanah Undang – undang dalam keterwakilan perempuan di keanggotan DPR.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich (Miriam,2008:404) Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negarayang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Menurut Miriam (2008:404) Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

### 2. Undang – Undang Partai Politik

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem yang efektif. Adapun hal – hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan partai politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan, kepengurusan, AD dan ART, rekrutmen, pendidikan politik, pengeleloan partai politik. Untuk mengatur hal – hal pokok tersebut maka diperlukan adanya aturan kuat dan mengikat dan lahirilah Undang – undang (UU) tentang partai politik.

Undang-Undang tentang Partai Politik mengatur syarat pembentukan partai politik, perubahan AD dan ART, asas dan ciri, tujuan dan fungsi, hak dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota, organisasi dan tempat kedudukan, pengambilan keputusan, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan, larangan, pembubaran dan penggabungan partai politik dan pengawasan. (<http://www.djpp.kemendikmham.go.id>, diakses tanggal 08 Juli 2013)

Dalam perjalanannya UU tentang partai politik telah mengalami perubahan. Kalau dilihat sejak era reformasi UU tentang partai politik telah mengalami empat perubahan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (<http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 10 Juli 2013)

### 3. Perempuan di partai politik

Di dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik atau UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik di amanahkan bahwa pentingnya keterwakilan perempuan didalam sebuah partai politik dan menjadi sebuah persyaratan untuk mengikuti Pemilihan umum bagi semua partai politik dan partai politik harus memenuhi persyaratan itu.

Keterwakilan perempuan sudah dibahas atau diterapkan melalui UU tentang politik yang terdahulu, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang karena hal itu masih dianggap kurang penting oleh partai politik. Melalui UU tentang partai politik regulasi mengenai keterwakilan perempuan didalam partai politik diperketat.

Dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik pasal 2 dan 20 tertuang jelas mengenai regulasi atau aturan keterwakilan perempuan. Dalam pasal – pasal tersebut partai politik wajib melihat unsur perempuan didalam partainya, yaitu:

“Pasal 2 ayat 2: Pendirian dan pembentukan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”

“Ayat 5 pasal 2: Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusundengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

“Pasal 20: Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusundengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

### 4. Gender

Isu gender sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat. Pada satu sisi hubungan gender menjadi persoalan tersendiri, padahal secara fakta persoalan emansipasi kaum perempuan masih belum mendapat tempat yang sepenuhnya bisa diterima. Perempuan diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk bekerja tetapi mereka tetap diikat dengan aturan patriarki yang relatif menghambat dan memberikan kondisi dilematis terhadap posisi mereka. Disini dibutuhkan pengertian dari konsep gender agar masyarakat dapat membedakan antara gender dan emansipasi perempuan.

### 5. Keterwakilan perempuan dalam politik

Seiring dengan beragam persoalan yang dialami perempuan yang hak-haknya sering dirampas dan belum di letakan sebagaimana mestinya oleh kebanyakan masyarakat, dimana masih tingginya tingkat kekerasan yang dialami

oleh perempuan yang dilakukan oleh oknum maupun institusi jelas merupakan pekerjaan

besar yang membutuhkan perhatian serius secara politik.

Politik memang bukan satu-satunya solusi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan masalah-masalah kaum hawa yang mengalami kekerasan fisik berupa penganiayaan dan teror. Tapi juga secara mental atau psikologis yang mengharuskan masalah itu dapat disembuhkan serta memulihkan rasa percaya diri secara normal sebagai seorang manusia. Mereka yang mengalami masalah akan mudah ditolong tatkala politik sebagai salah satu power dipegang individu yang punya komitmen politik yang kuat pada masalah perempuan.

Masalah politik inilah yang harus dipegang oleh orang-orang yang seyogyanya adalah perempuan itu sendiri. Bagaimanapun urusan-urusan perempuan secara psikologis dan kultur yang bersifat inheren atau menginternal lebih diketahui oleh perempuan sendiri. Karena itu perjuangan ini akan efektif bila sarana politik yang sudah tersedia dalam jatah 30 % harus direbut oleh perempuan bila masalah-masalah perempuan yang seabrek ingin diminimalisir melalui kekuatan politik di partai politik mendatang.

#### 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pokok-pokok pembagian kekuasaan di suatu Negara diatur di dalam konstitusi negara bersangkutan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. UUD 1945 sebelum di amandemen menggunakan prinsip pembagian kekuasaan (*distribussion of power*) diantara lembaga tinggi negara bukan menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Konsekuensi logisnya terjadisaling pengaruh dan tumpang tindih antara kekuasaan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sistem semacam itu kemudian menjadi latar belakang terbentuknya UU Nomor 22 thn 1999 dimana kewenangan menetapkan Peraturan Daerah berada di tangan Kepala Daerah, sedangkan DPRD memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Eksekutif Daerah (BED) meliputi Kepala Daerah dibantu

seorang wakil dan perangkat daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan Legislatif Daerah (BLD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dengan alat-alat kelengkapannya yang terdiri dari pimpinan, komisi dan panitia-panitia. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Metode Yang di Gunakan

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif ialah bahwa kajian problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin memerlukan penggalan informasi yang tidak bersifat kuantitatif untuk menentukan deskripsi yang bersifat komprehensif dari data – data yang dikumpulkan, Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang di amati (Sugiyono, 2011:23).

#### 2. Tempat penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin.

#### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data dipilih secara purposive sampling. Menurut Ruslan Purposive sampling adalah pemilihan sampel yang di dasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2011:146).

Secara teori data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan sumber data sekunder, tapi dalam penelitian ini semua data yang digunakan peneliti merupakan data primer, tidak lagi membedakan antara data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diambil dan didapat melalui orang-orang yang terkait langsung dengan penelitian ini, yaitu Anggota

DPRD Kota Banjarmasin dari kalangan perempuan Key informan dalam penelitian ini, informan penunjang lainnya yaitu Ketua atau wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh dengan cara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber tertulis, sumber tertulis yang di pakai dalam penelitian ini meliputi UU No. 8 Thun 2008 tentang partai politik, UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif, arsip, dokumen – dokumen, catatan dan laporan DPRD Kota Banjarmasin.

## 4. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument penelitian utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi

jelas mungkin akan di kembangkan instrument penelitian sederhana, yang di harapkan dapat di gunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan observasi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

## 6. Teknis analisis data

Di dalam suatu penelitian, analisis data merupakan kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian. Sehingga penulis mendapatkan data dari penelitian di sajikan, di analisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data dari lapangan maupun perpustakaan, setelah di seleksi dan di susun kembali kemudian di simpulkan.

Miles dan huberman dalam Rachman menjelaskan penyajian dua model pokok analisis, yaitu: Pertama, model analisis mengalir dimana tiga komponen analisis (reduksi, sajian data, penarikan, kesimpulan/verifikasi) di lakukan

saling menjalin dengan proses pengumpulan data mengalir bersamaan. Kedua, model analisis interaktif, dimana komponen reduksi data dan sajian data di lakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponene analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Untuk mempermudah pemahaman di atas, maka peneliti melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan data

## 7. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dikontrol dengan metode triangulasi. Untuk mendapatkan keabsahan data teknik pemeriksaan yang dapat menjamin keabsahan atau ketetapanannya. Peneliti menggunakan cara yang di sampaikan oleh Patton, yaitu data triangulasi dimana untuk menyimpulkan data yang sama dapat di ambil dari berbagai sumber.

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

- a. Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dari yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengna teknik yang berbeda. Untuk pengujian teknik ini peneliti menggunakan observasi dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, yaitu kembali melakukan pengecekan terhadap data yang telahdikumpulkan dengan melakukan wawancarakembali kepada para sumber dalam waktu, konsisi dan situasi yang berbeda.

Berikut tabel perbandingan antara jumlah anggota DPRD dari kalangan perempuan tahun jabatan 2004 – 2009 dan 2009 – 2014.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin

Rumusan kebijakan public dan penerapannya sangat ditentukan oleh siapa yang terlibat dalam peran dan posisi perempuan dalam partisipasi dan keterwakilan mereka dalam lembaga DPRD menjadi aspek penting dalam membuat kebijakan yang sensitive terhadap perempuan.

Pentingnya representasi politik perempuan berawal dari sebuah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, baik sebagai subyek maupun obyek kebijakan. Artinya, laki-laki dan perempuan mesti sama – sama setara dalam hal akses – partisipasi politik mungkin diwujudkan dalam bentuk suffrage atau hak pilih (Asmaeny, 2013:48).

Upaya affirmative action untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang - undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya.

Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Di pemilu 2009 upaya tersebut di perkuat dengan aturan lain yaitu melakukan elaborasi antara sistem kuota dan zipper sistem yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada hasil pemilu dengan meningkatnya jumlah anggota DPRD dari kalangan perempuan.

Hal tersebut juga dirasakan di DPRD Kota Banjarmasin, dari hasil penelitian di dapat bahwa sistem kuota daftar calon 30% perempuan dan zipper sistem berdampak dengan meningkatnya jumlah anggota DPRD dari kalangan perempuan.

Tabel 5.1

Perbandingan jumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2009 – 2014 dan Tahun 2004 – 2009

Jumlah Anggota perempuan DPRD Kota Banjarmasin masa bakti 2004 - 2009	Present ase keterwakilan	Jumlah Anggota perempuan DPRD Kota Banjarmasin masa bakti 2009 - 2014	Presentas e keterwakilan
4 Orang	9,7 %	13 Orang	28,8 %

Sumber: DPRD Kota Banjarmasin

Pada penelitian ini terlihat perempuan belum mengisi 30% keterwakilannya seperti yang diharapkan dengan sistem pemilu tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin, seperti masih kuatnya calon dari kalangan laki – laki dan sosok laki – laki merupakan sosok tepat untuk pemimpin. Sekurang – kurangnya ada dua faktor utama ada faktor utama yang berkaitan yaitu,

Pertama pengaruh dari masih kuatnya peran dan pembagian gender antara laki – laki dan perempuan yang membatasi atau menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan dan kedua kendala – kendala atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaansosial – politik, seperti pemilu dan kepartaian. (asmaeny, 2013;194)

Dengan sistem pemilu yang sekarang digunakan, arah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD cukup terasa. Para anggota DPRD Kota Banjarmasin saat mencalonkan diri pada pemilu tahun 2009 lalu tidak mengalami kendala berarti dalam pencalonan.

## 2. Problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin

Problematika atau dalam artian permasalahan atau masalah yang pernah terjadi. Dari penelitian ini terungkap beberapa permasalahan yang

pernah dirasakan beberapa anggota DPRD dari kalangan perempuan. Tidak berimbangnya jumlah perempuan dengan laki – laki yang duduk di DPRD Kota Banjarmasin menjadi problem atau masalah bagi anggota DPRD dari kalangan perempuan. Walau seiring waktu hal tersebut bisa di atasi tetap hal tersebut menjadi salah satu permasalahan bagi perempuan anggota dewan.

Asmaeny (2013:236) mengemukakan “suatu representasi minimal adalah suatu representasi laki – laki maupun perempuan yang ditunjukkan untuk menjamin adanya keseimbangan jumlah dalam jabatan politik dan pengambilan keputusan.

Masalah fisik juga masih salah satu kendala, temuan peneliti terhadap perempuan anggota DPRD. Fisik sangat berpengaruh karena perempuan tidak bisa atau sekuat laki – laki. Dalam suatu waktu harus menyelesaikan tugasnya hingga larut dalam dan berbagai hal lain.

Problem atau masalah tersebut ternyata tidak berlaku bagi anggota DPRD Kota Banjarmasin dari kalangan perempuan. Dari hasil penelitian ternyata anggapan atau opini tersebut tidak terjadi di perpolitikan di DPRD Kota Banjarmasin. Harmonisasi antara anggota DPRD dari kalangan laki – laki dan perempuan terjadi dan saling mengisi untuk pekerjaan mereka. Tidak ada perbedaan kinerja antara perempuan dan laki – laki dan sifat perempuan yang lebih merinci dan teliti membantu para anggota DPRD dari kalangan laki – laki dalam proses pembuatan kebijakan.

Perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin merupakan adalah seorang ibu bagi anak – anak dan istri bagi suami dalam sebuah rumah tangga. Dalam proses nya sedikit banyaknya pasti ada berbenturan antara pekerjaan sebagai anggota DPRD dan sebagai istri atau ibu dalam keluarga.

Hasil penelitian adalah kondisi atau pembagian peran ibu dalam rumah tangga/istri dengan sebagai anggota DPRD harus dilakukan

dengan seimbang. Harus bisa memfokuskan dan membagi waktu antara kedua hal yang penting tersebut. Pembagian prioritas juga di perlukan. Walau dikatakan tak selamanya mudah dijalani pasti ada penghambat. Tetapi apabila melakukan

pembagian peran serta waktu yang seimbang tidak menjadi penghambat yang berarti.

## 3. Faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam perpolitikan dan di DPRD Kota Banjarmasin

Keterwakilan perempuan yang ada di parlemen merupakan hasil dari sistem pemilu yang lalu. Dengan diberlakukannya sistem kuota dan penggunaan zipper sistem, di harapkan nantinya perempuan yang akan duduk di parlemen bisa mencapai 30% atau lebih.

Dari hasil penelitian ternyata para anggota DPRD Kota Banjarmasin mengatakan angka 30 % masih di rasa kurang. Dalam artikulasi kepentingan perempuan, angka tersebut masih di rasa tidak cukup. Para anggota DPRD menginginkan angka tersebut di naikan ke angka 40%.

Berarti dalam sistem kuota, para anggota DPRD berharap Calon legislatif yang nanti akan duduk di parlemen mencapai 30% atau lebih dalam daftar calon.

Asmaeny (2013:236) menyimpulkan bahwa : Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau presentase dari anggota atau badan, apakah itu suatu daftar kandidat atau calon legislative (DPRD), suatu komite, atau suatu pemerintahan, tujuannya adalah memastikan bahwa perempuan paling tidak memiliki satu minoritas kritis yang terdiri dari 30 atau 40 persen dan kuota ini diterapkan sebagai tindakan temporer artinya di terapkan sampai – sampai hambatan terhadap masuknya perempuan dalam politik dapat disingkirkan.

Dengan ini para anggota perempuan DPRD berharap dengan peningkatan ke 30 % atau lebih sehingga ada keseimbangan gender atau balance gender di parlemen nantinya dan adanya jaminan bahwa hal tersebut memudahkan artikulasi kepentingan perempuan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam perpolitikan dan di DPRD Kota Banjarmasin Banyak para perempuan yang ingin ikut berpolitik tapi sulit mencari perempuan yang berkompeten yang diakibatkan kurangnya pendidikan politik atauhanya sekedar ingin ikut-ikutan kemudian budaya hingga anggapan masyarakat tentang perempuan

yang berpolitik, bahwa perempuan itu lebih pantas ada di rumah dan laki – laki yang lebih pantas ada di posisi itu. Pertama pengaruh dari masih kuatnya peran dan pembagian gender antara laki – laki dan perempuan yang tradisional dan membatasi atau menghambat peran perempuan (Asmaeny, 2013:195).

Keterwakilan dan peranan perempuan memang sudah mengalami peningkatan, akan tetapi masih di rasa kurang dan perlu adanya kiat – kiat khusus untuk mencoba meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya di parlemen. Dari penelitian di dapat beberapa kiat yang di ungkapkan oleh anggota DPRD kota Banjarmasin, tetapi untuk pelaksanaannya masih kurang apa lagi oleh anggota DPRD sendiri dan kegiatan hanya ada ketika menjelang Pemilihan umum yang harus di lakukan bersifat continue atau berlanjut.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Penerapan keterwakilan perempuan dalam hasil pemilihan umum tahun 2009 di DPRD Kota Banjarmasin menghasilkan 13 perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin dengan presentase keterwakilan perempuan 28,8 persen atay pembulatan nya 29 persen. Adanya peningkatan jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin dengan adanya perubahan sistem kuota dengan di tambahnya zipper sistem untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Masih di temukan beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya angka 30 persen dalam keterwakilan perempuan dengan faktor utama yaitu masih kuat nya calon legislatif dari kalangan laki – laki

karena dilihat dari pengalaman dan lebih mumpuni.

- b. Problematika atau permasalahan keterwakilan perempuan masih terjadi di DPRD kota Banjarmasin yaitu tidak seimbang nya jumlah anggota perempuan dan keterbatasan fisik perempuan dalam mengikuti kegiatan yang mempunyai waktu yang panjang dan memaksa pulang

larut malam. Masalah – masalah lain tidak menjadi penghambat perempuan – perempuan untuk bekerja sebagai anggota dewan. Masalah yang sering muncul akibat perbedaan gender juga tidak menjadi faktor yang berpengaruh kinerja. Perbedaan gender menjadi sebuah harmonisasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik karena perempuan dan laki – laki mempunyai keterkaitan dan saling bekerja sama untuk menutup kelemahan yang terjadi.

- c. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterwakilan seorang perempuan dalam perpolitikan hingga di parlemen, seperti kurangnya perempuan yang berani dan berkompeten untuk ikut masuk ke parlemen yang tidak sekedar cari nama dan jabatan, kurangnya pendidikan politik bagi perempuan hingga anggapan perbedaan gender tradisional dalam masyarakat seperti perempuan lebih baik mengurus rumah tangga. Perlu ada kiat – kiat atau cara untuk meningkatkan lebih baik lagi perempuan dalam parlemen atau perpolitikan dengan mengikuti kegiatan PKK, Dharma Wanita atau kegiatan organisasi sayap partai di bidang perempuan. Peran serta pemerintah dan DPRD kota Banjarmasin khususnya dari anggota perempuan untuk mencoba proaktif dalam hal peningkatan dengan mengadakan sosialisasi atau pun pengarahan mengenai penting keterwakilan perempuan dalam parlemen mengingat banyak hal – hal atau isu – isu perempuan yang masih belum terselesaikan.

2. Saran

- a. Bagi anggota DPRD Kota Banjarmasin dari kalangan perempuan agar lebih mengoptimalkan kerja nyata bagi

masyarakat khususnya yang berkaitan dengan isu – isu perempuan dan berperan aktif dalam upaya peningkatan angka 30 persen keterwakilan perempuan ke

depannya dan dapat mengupayakan peningkatan angka keterwakilan perempuan hingga mencapai bataskeseimbangan gender sehingga mempermudah penyampaian kepentingan dan hak – hak perempuan dengan turun ke masyarakat seperti sosialisasi atau membuat acara seperti seminar tentang peningkatan keterwakilan perempuan.

- b. Bagi program studi PPKn FKIP Unlam, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian.
- c. Bagi peneliti sendiri, semoga penelitian ini bermanfaat bagi DPRD Kota Banjarmasin dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Azis Asmaeny, 2013. Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen. Yogyakarta Penerbit angkang Education.

Budiardjo Miriam, 2008. Dasar – dasar Ilmu politik. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo Miriam, 2004. Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama

Okezone.com (<http://news.okezone.com/>), di akses tanggal 22 Mei 2013.

<http://obrolanpolitik.blogspot.com> di akses tanggal 12 Juni 2013

Ridho, Abu, 2004. Dimensi Politik Keluarga, dalam Membangun Keluarga Sakinah dan Sejahtera. Jakarta.

Surbakti Ramlan, Supriyanto Didik, Asy'ari Hasyim, 2011. Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Penguatan Kebijakan Afirmasi. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. 2011

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4, Nomor 7, Mei 2014  
Undang – undang Nomor 2 tahun 2008 tentang  
partai politik. Jakarta: CV. Novindo Pustaka  
Mandiri.2011

Wahyu, 2009.Metode Penelitian Kualitatif.  
Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Wahyu, 2009.Pedoman Penulisan Karya  
Ilmiah.Banjarmasin: Unlam.